

PERJANJIAN KERJASAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BUKITTINGGI

DENGAN PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI TENTANG

JASA PENYIARAN ADLIBS RELAAS PANGGILAN SIDANG

Nomor: 202/RRI-BKT/PKS/LPU/06/2024

Pada hari Senin 10 Juni 2024, bertempat di LPP RRI Bukittinggi kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Joni Anwar, S.Sos

Jabatan

: Plh . Kepala LPP RRI Bukittinggi

Alamat

: Jalan Muhammad Yamin No.199, Aur Kuning, Aur Birugo

Tigo Baleh, Aur Kuning, Aur Birugo Tigo Baleh, Kota

Bukittinggi, Sumatera Barat 26181, Indonesiasw

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Bukittinggi, dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan:

Nama

: Nazwirman

No Telepon: 085263650707

Alamat

: Bukittinggi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bukittinggi dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Penyiaran Adlibs Relaas panggilan sidang di RRI Bukittinggi
- (2) Besaran dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Adlibs berdasarkan Kontrak Kerjasama yang diatur pada Peraturan Direktur Utama Nomor 05 tahun 2023;

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban membacakan Adlibs Relaas Panggilan Sidang Pada Tanggal 11 s/d 12 Juni 2024 Pukul 09.05 WIB
- (2) PIHAK PERTAMA berhak menerima Materi Materi yang dibutuhkan

- dalam Produksi tersebut;
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan Produksi Program sesuai dengan yang disepakati;
- (4) PIHAK PERTAMA berhak menyediakan Surat Penagihan (SPn), Hasil Produksi Program paling lama 3 (tiga) hari kerja
- (5) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan hasil materi yang diproduksi oleh PIHAK PERTAMA;
- (6) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Surat Penagihan (SPn), Hasil Produksi Program paling lama 3 (tiga) hari kerja
- (7) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2 % perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui **Billing Simponi**

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai 11 Juni 2024 dan jatuh tempo pembayaran pada 21 Juni 2024
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran

Pasal 5 TARIF

- (1) Jasa Penyiaran Adlibs: 2 x Rp. 45.000,- (Prime Time)
- (2) Total biaya pada ayat 1 (satu) sebesar Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah)
- (3) Tata cara Pembayaran pada ayat 3 (tiga) mengacu pada Pasal 3

Pasal 6 DENDA

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif. berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
- (3) sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.